



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN  
2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023, perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap ketentuan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan mendorong ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan terhadap ketentuan pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan kinerja dan disiplin pegawai, maka Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang

Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 19 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat di lingkungan Pemerintah Daerah.

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah pemberian tambahan penghasilan selain gaji dan tunjangan lain yang tercantum dalam daftar gaji yang diterima setiap bulan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
10. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Beban Kerja adalah pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan dalam unit kerja/organisasi dan merupakan hasil kali antara volume pekerjaan dan norma waktu serta penilaian atas tanggung jawab dan rentang kendali yang melekat pada sebuah jabatan.
12. Prestasi Kerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai negeri sipil pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai yang dinilai secara sistematis oleh pejabat penilai.
13. Kondisi Kerja adalah gambaran tentang kondisi tempat atau lingkungan disekitar tempat kerja, luas ruang lingkup, dampak serta kesulitan suatu jenis pekerjaan yang dapat menimbulkan dampak negatif atau menimbulkan resiko bahaya bagi pegawai baik dari aspek fisik, aspek hukum maupun aspek lainnya.
14. Kelangkaan Profesi adalah pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
15. Pertimbangan Obyektif Lainnya adalah pertimbangan pemberian TPP kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
16. *Basic* TPP adalah besaran dasar TPP yang dihitung berdasarkan parameter kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
17. Tim Pelaksanaan TPP Aparatur Sipil Negara adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan penyusunan, pengawasan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan TPP Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

18. Keterangan yang Sah adalah keterangan yang diberikan oleh pegawai yang bersangkutan dalam bentuk surat atau teks yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang baik secara langsung atau melalui media elektronik yang paling kurang menjelaskan pemberitahuan tentang ketidakhadirannya disertai dengan identitas, alasan, dan waktu.
  19. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan pegawai pada RSUD, memperoleh TPP dengan kriteria dan besaran yang mempertimbangkan adanya pembagian jasa pelayanan kesehatan bagi pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan pegawai RSUD.
  - (2) Kriteria dan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
  - (3) Besaran TPP pegawai pada RSUD yang belum berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan/atau belum memperoleh pembagian jasa pelayanan kesehatan, disesuaikan dengan besaran TPP pegawai pada Dinas Kesehatan sebagai Perangkat Daerah induk.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja memperoleh TPP dari kriteria Beban Kerja sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja melewati masa kerja 1 (satu) tahun terhitung sejak

melaksanakan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas.

- (3) Apabila perjanjian kerja dari pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dan langsung diperpanjang kembali, maka pegawai yang bersangkutan dapat langsung memperoleh TPP.
  - (4) Apabila perjanjian kerja dari pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dan pegawai yang bersangkutan dinyatakan lulus dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berdasarkan proses seleksi yang baru, maka TPP diberikan sesuai dengan ketentuan pada ayat (2).
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Pegawai ASN yang melaksanakan fungsi pengadaan barang dan jasa selain memperoleh besaran TPP berdasarkan kriteria dan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), memperoleh tambahan besaran TPP yang merupakan bagian dari pemberian TPP berdasarkan kriteria Kondisi Kerja, sebagai berikut:

- a. pejabat pelaksana, pejabat fungsional serta calon pejabat fungsional selain anggota kelompok kerja pengadaan barang dan jasa memperoleh tambahan besaran TPP sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - b. pejabat fungsional hasil penyataran jabatan yang tidak menjadi anggota kelompok kerja pengadaan barang dan jasa memperoleh tambahan besaran TPP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - c. Pegawai ASN yang menjadi anggota kelompok kerja pengadaan barang dan jasa memperoleh tambahan besaran TPP sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
  - d. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memperoleh tambahan besaran TPP sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Besaran TPP yang diterima oleh Pegawai ASN akan disesuaikan dengan tingkat kedisiplinan pegawai, hasil penilaian Prestasi Kerja Pegawai setiap bulan oleh pejabat penilai serta hasil penilaian kinerja Perangkat Daerah setiap triwulan oleh tim penilai kinerja organisasi.

- (2) Proporsi Besaran TPP yang disesuaikan dengan tingkat kedisiplinan pegawai ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Proporsi Besaran TPP yang disesuaikan dengan hasil penilaian prestasi kerja individu ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pegawai ASN dengan predikat kinerja pegawai sangat baik dan baik, mendapatkan TPP sebesar 100% (seratus persen);
  - b. Pegawai ASN dengan predikat kinerja pegawai butuh perbaikan, mendapatkan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen);
  - c. Pegawai ASN dengan predikat kinerja pegawai kurang, mendapatkan TPP sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - d. Pegawai ASN dengan predikat kinerja pegawai sangat kurang, mendapatkan TPP sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Proporsi besaran TPP yang disesuaikan dengan hasil penilaian kinerja Perangkat Daerah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (5) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah setiap satu triwulan dan berlaku untuk pembayaran TPP pada triwulan berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perangkat Daerah dengan predikat kinerja organisasi triwulanan istimewa, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 100% (seratus persen);
  - b. Perangkat Daerah dengan predikat kinerja organisasi triwulanan baik, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);
  - c. Perangkat Daerah dengan predikat kinerja organisasi triwulanan butuh perbaikan, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen);
  - d. Perangkat Daerah dengan predikat kinerja organisasi triwulanan kurang, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - e. Perangkat Daerah dengan predikat kinerja organisasi triwulanan sangat kurang, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 40% (empat puluh persen).

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pembayaran TPP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembayaran TPP diberikan setiap bulan;
- b. pembayaran TPP untuk bulan berkenaan dilaksanakan pada bulan berikutnya dengan memperhatikan hasil penilaian Prestasi Kerja Pegawai;
- c. pembayaran TPP bulan 13 dan bulan 14 diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- d. pembayaran TPP dari proporsi tingkat kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dikenakan pengurangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. tidak masuk kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
  2. tidak mengikuti apel pagi gabungan setiap hari senin atau hari lain yang ditentukan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen);
  3. terlambat masuk kerja 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit, dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
  4. terlambat masuk kerja 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen);
  5. terlambat masuk kerja 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit, dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen);
  6. terlambat masuk kerja lebih 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
  7. pulang kerja lebih awal 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dari waktu yang ditentukan, dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
  8. pulang kerja lebih awal 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dari waktu yang ditentukan, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen);
  9. pulang kerja lebih awal 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dari waktu yang ditentukan, dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen);

10. pulang kerja lebih awal 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih dari waktu yang ditentukan, dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja, dikenakan pengurangan sebesar 1,55% (satu koma lima lima persen);
11. dikecualikan dari ketentuan pada angka 1:
  - a) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena sakit berdasarkan pernyataan yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan langsung paling lama untuk 2 (dua) hari kerja di bulan yang bersangkutan;
  - b) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena cuti sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena sedang melaksanakan cuti tahunan, cuti bersalin, cuti alasan penting dan/atau cuti besar;
  - d) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dan didukung izin atasan langsung dengan dokumen pendukung, paling lama 2 (dua) hari kerja pada bulan yang bersangkutan dengan ketentuan mengurangi hak cuti tahunan yang bersangkutan; dan
  - e) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena sedang melaksanakan tugas belajar.
12. dikecualikan dari ketentuan pada angka 2 yaitu Pegawai ASN yang berhalangan hadir karena alasan yang sah dan didukung izin atasan dengan dokumen pendukung, paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan yang bersangkutan;
13. dikecualikan dari ketentuan pada angka 3 sampai dengan angka 6 yaitu Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja karena alasan penting dan didukung izin atasan langsung dengan dokumen pendukung, paling banyak 1 (satu) kali dalam bulan yang bersangkutan; dan
14. dikecualikan dari ketentuan pada angka 7 sampai dengan angka 10 yaitu Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya karena alasan penting dan didukung izin atasan langsung dengan dokumen pendukung, paling banyak 1 (satu) kali dalam bulan yang bersangkutan.
- e. tidak masuk kerja tanpa Keterangan yang Sah lebih dari 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, tidak diberikan TPP untuk 1 (satu) bulan berkenaan;
- f. pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak sesuai ketentuan pada tenggat waktu yang ditentukan, ditunda sampai yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud;

- g. pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang belum melaksanakan penyetoran Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau keputusan Pejabat yang Berwenang, ditunda sampai yang bersangkutan menyelesaikan kewajiban penyetoran Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) bulan berkenaan; dan
- h. pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang belum menyusun dan menyampaikan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada tenggat waktu yang ditentukan, ditunda sampai yang bersangkutan menyampaikan dokumen dimaksud.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TPP sesuai Kelas Jabatan pada Jabatan terakhir dan dibayar terhitung sejak berlaku Keputusan Wali Kota tentang tugas belajar Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (2) Pegawai ASN pindahan dari lembaga negara, lembaga pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota lain, diberikan TPP pada bulan berikutnya setelah memperoleh penilaian prestasi kerja bulanan oleh pejabat penilai.

8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Dengan mempertimbangkan masa transisi pemberlakuan sistem penilaian kinerja yang baru, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan paling lambat pada bulan April 2024 untuk pemberian TPP pada bulan Mei 2024.
- (2) Dalam hal pemberlakuan sistem manajemen kinerja yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan pada waktu yang ditentukan, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan berdasarkan sistem manajemen kinerja yang berlaku sebelumnya.
- (3) Dalam hal penilaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) belum dapat dilaksanakan, maka proporsi pemberian TPP

yang disesuaikan dengan penilaian Prestasi Kerja Pegawai dihitung sebesar 70% (tujuh puluh persen).

- (4) Pemberian TPP diberikan berdasarkan perhitungan *Basic* TPP pada Kelas Jabatan yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota sesuai hasil validasi Kelas Jabatan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (5) Dalam hal terdapat nama jabatan yang belum ditetapkan Kelas Jabatannya, maka Pegawai ASN yang mengampu jabatan tersebut diberikan TPP pada Kelas Jabatan yang setara berdasarkan analisa unit organisasi yang membidangi penyusunan Kelas Jabatan dan hasilnya ditetapkan Sekretaris Daerah.

9. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

Pembayaran TPP Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada Bulan Januari 2024.

#### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 26 Februari 2024  
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 26 Februari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

TTD

IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 4